



P U T U S A N

Nomor : 54 / PID / 2013 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AAN TRIHARIANTO Bin TRIONO AGUS SUSANTO** ; -----
Tempat lahir : Indramayu ; -----
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Surya Kencana Rt. 001/004 Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten ; -
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Polri Polsek Cisauk ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ; ---
- 4 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 16 September 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ; -----
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/ d 10 Nopember 2012 ; -----

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d 09 Januari 2013 ; -
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 08 Februari 2013;

- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ; -
- 11 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 06 April 2013 ; -----
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah memperhatikan dan membaca : -----

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 01 April 2013 No. 54/PEN.PID/2013/PT.BTN, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

- II Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- III Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2012 No. Reg. Perk : PDM-523/TGR/08/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AAN TRIHARIANTO Bin TRIYONO AGUS SUSANTO bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO Bin SUMITRA (berkas perkara terpisah), terdakwa RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kawasan Puspitex Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Prop. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas jiwa



orang lain yaitu korban YUSLI Als IYUS Als PITIK, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama MAD ALI (Laporan Informasi No R/LI/XII/2011/Sek Cisauk Tanggal 24 Desember 2011) bahwa YUSLI Als IYUS Als PITIK (pelaku Curanmor sebanyak 30 LP) berada di rumah mertuanya (rumah saksi MARSA) di wilayah Rumpin Bogor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 wib atas informasi tersebut terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING (ketiganya anggota Polsek Cisauk) melapor kepada saksi KEMIDJO selaku Kapolsek Cisauk untuk melakukan penangkapan terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK dan atas laporan tersebut saksi KEMIDJO memberikan izin kepada terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING untuk melakukan penangkapan terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK dan mengingatkan “agar pada kegiatan penangkapan sdr. YUSLI Als IYUS Als PITIK dilakukan dengan hati – hati, jaga keselamatan dan dilakukan secara prosedur” ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar pukul 02.00 wib terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berangkat dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Cisauk yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam dengan Nopol B-8256 dengan membawa 1 (satu) buah borgol, tiga helai lakban warna coklat dimana terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang sudah terisi peluru dalam keadaan terkunci dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang yang sudah terisi peluru dimasukkan kedalam tas dalam keadaan terkunci menuju rumah saksi MARSA, ketika hendak sampai didekat rumah saksi MARSA terdakwa mengokang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 ; -----
- Sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING tiba di rumah saksi MARSA di daerah Rumpin Bogor, kemudian HERMANTO Bin SUMITRA dengan diikuti HERMANTO Bin SUMITRA mengetuk pintu rumah saksi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



MARSA sedangkan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING menuju bagian belakang rumah dan tidak beberapa lama kemudian saksi MARSA bangun dan keluar kamar untuk membuka pintu ruang tamu, setelah pintu ruang tamu terbuka, saksi MARSA melihat terdakwa, dan menanyakan apa maksud dan tujuan kedatangan kerumah saksi MARSA namun terdakwa, tidak menjawab, tetapi setelah terdengar perkataan “ *itu motornya ada nih udah langsung tembak aja*”. Dan selanjutnya terdakwa, masuk kedalam rumah sedangkan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian HERMANTO Bin SUMITRA menendang pintu kamar dimana diduga YUSLI Als IYUS Als PITIK tidur ; -----

- Setelah melihat YUSLI Als IYUS Als PITIK dan saksi SITI MARYANAH (Istri Sdr. YUSLI) berada didalam kamar HERMANTO Bin SUMITRA langsung menyeret paksa YUSLI Als IYUS Als PITIK keruang tamu dan langsung dipukul kepala bagian belakangnya oleh terdakwa dengan menggunakan senjata laras panjang. Saksi MARSA yang melihat menantunya dipukul kemudian berkata “ *silahkan saja pak kalo mau diambil tapi jangan dipukulin di depan saya*”. Setelah dipukul kemudian YUSLI Als IYUS Als PITIK diseret kembali keluar rumah menuju 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam dengan Nopol B – 8256 yang mana dimobil tersebut sudah menunggu satu orang didalam mobil, kemudian saksi MARSA mengejar YUSLI Als IYUS Als PITIK bermaksud untuk memberikan baju, karena Sdr. YUSLI tidak memakai baju, namun tidak terkejar akhirnya saksi MARSA kembali lagi kerumah;
- Sekitar pukul 04.30 wib terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa YUSLI Als IYUS Als PITIK menuju kawasan hutan didaerah Puspitek kemudian HERMANTO Bin SUMITRA keluar dari pintu supir berjalan dari belakang menuju pintu terdakwa diikuti oleh terdakwa, YUSLI als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING turun dari sisi kiri mobil ; -----
- Selanjutnya YUSLI als IYUS Als PITIK dibawa keluar mobil berjalan 100 (seratus) meter menjauhi mobil dengan keadaan tangan terborgol didepan, mata



tertutup lakban dan dalam keadaan telanjang dada dengan posisi HERMANTO Bin SUMITRA di sisi kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa senjata laras panjang dalam tas berada di sebelah kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK, diikuti terdakwa dari belakang dengan menyandangkan senjata laras panjang ;

- Kemudian dilakukan interogasi terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK oleh terdakwa dalam posisi berdiri, dimana HERMANTO Bin SUMITRA berada di posisi kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING ada di posisi serong mengarah YUSLI Als Iyus Als PITIK dalam posisi Sdr YUSLI berdiri, pada saat dilakukan introgasi HERMANTO Bin SUMITRA memukul YUSLI Als IYUS Als PITIK pada bagian lengan kiri korban, sementara RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING memukul pada bagian punggung, sementara terdakwa ada dibelakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan tetap membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 ;
- Dalam keadaan posisi YUSLI Als IYUS Als PITIK berdiri, celana YUSLI Als IYUS Als PITIK melorot, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING dan terdakwa menarik celana yang dipakai oleh YUSLI Als IYUS Als PITIK, dengan posisi RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada didepan YUSLI Als IYUS Als PITIK dan terdakwa berada dibelakang YUSLI Als IYUS Als PITIK sampai celana YUSLI Als IYUS Als PITIK terlepas dari kakinya ; -----
- Setelah berhasil melepas, celana YUSLI Als IYUS Als PITIK yang dikenakan oleh dilempar ke sisi kanan depan YUSLI Als IYUS Als PITIK dan kemudian YUSLI Als IYUS PITIK dijongkokkan dan dipukul dengan menggunakan kayu yang berasal dari sekitar tempat kejadian, pada bagian kaki YUSLI Als IYUS Als PITIK oleh HERMANTO Bin SUMITRA, dengan posisi pada saat itu terdakwa berdiri 45° dari YUSLI Als IYUS Als PITIK, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada disebelah kanan belakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dan HERMANTO Bin SUMITRA berada di sebelah kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK. Dalam posisi YUSLI Als PITIK di introgasi, HERMANTO Bin SUMITRA memukul YUSLI Als IYUS Als PITIK

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



mengenai bagian kiri belakang dekat rusuk dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, dengan posisi pada saat itu HERMANTO Bin SUMITRA berada samping kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK sedangkan terdakwa dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada disamping kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----

- Pada saat posisi YUSLI Als IYUS Als PITIK masih dalam keadaan jongkok, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING memukul dengan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan menggunakan kayu mengenai bagian belakang tubuh YUSLI Als PITIK dengan posisi RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berdiri disebelah kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK, sedangkan HERMANTO Bin SUMITRA berada di sisi kiri belakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dan terdakwa berada sisi kanan depan YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----
- Bahwa selanjutnya lakban yang dikenakan YUSLI Als IYUS Als PITIK dibuka dan YUSLI Als IYUS Als PITIK meminta minum dan meminta untuk borgol agar dikendorkan atas hal tersebut RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berjalan menuju mobil bermaksud untuk mengambil air minum sambil melepaskan kayu yang dibawanya, kemudian terdakwa berusaha mengendorkan borgol dari tangan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan dimulai dari tangan kanan dan posisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang dibawa oleh terdakwa yang disandangkan lurus pada bahu kanan arah laras menyerang di hadapan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan posisi senjata dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;
- Sesaat setelah tangan kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK terlepas dari borgolnya, YUSLI Als IYUS Als PITIK berusaha meraih 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang dibawa oleh terdakwa dengan posisi tangan kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK memegang pada bagian laras kiri senjata dan tangan kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK memegang pada bagian laras senjata atas hal tersebut HERMANTO Bin SUMITRA berusaha membantu terdakwa dengan memegang tangan kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK, atas hal tersebut terdakwa mengambil dengan sengaja menarik pelatuk senjata dan kemudian menembakkan kearah YUSLI Als IYUS Als PITIK dan mengenai dada sebelah kiri dan tembus ke bahu kiri YUSLI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUS Als PITIK dan sesaat setelah letusan tersebut tubuh YUSLI Als IYUS Als PITIK roboh / jatuh dengan posisi terlentang dengan luka berdarah pada dada sebelah kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----

- Kemudian HERMANTO Bin SUMITRA mengambil sikap jongkok untuk mengecek apakah YUSLI Als IYUS Als PITIK masih hidup atau tidak, dengan cara mengarahkan tangannya ke hidung YUSLI, dan diketahui bahwa YUSLI Als IYUS Als PITIK dalam keadaan tidak bernafas lagi, sedangkan posisi terdakwa berada pada arah yang berlawanan dengan dan setelah dilakukan pemeriksaan YUSLI Als IYUS Als PITIK meninggal dunia ; -----

- Sebagaimana Visum Et Repertum No. B / 085 / XII / 2011 / RumkitBhy TK I tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh Dr. ADANG AZHAR, dokter spesialis forensik berdasarkan permintaan Polres Kota Tangerang nomor : VER / 266 / XII / 2011 Resto Tangerang tanggal 26 Desember 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- **Kesimpulan :** -----
Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki berusia dua tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, pada pemeriksaan juga ditemukan luka tembak masuk pada dada kiri yang menembus keluar dipunggung kiri dan luka lecet serta memar pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patahnya iga dan robek sela iga, robeknya paru kiri, robeknya jantung dan pembuluh nadi jantung. Sebab kematian orang ini adalah akibat luka tembak pada dada kiri serta kandung jantung. Sebab kematian orang ini adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus punggung kiri yang mengakibatkan robeknya jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa AAN TRIHARIANTO Bin TRIYONO AGUS SUSANTO bersama-sama dengan terdakwa HERMANTO Bin SUMITRA (berkas perkara

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



terpisah), terdakwa RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kawasan Puspiptek Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Prop. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama MAD ALI (Laporan Informasi No R/LI/XII/2011/Sek Cisauk Tanggal 24 Desember 2011) bahwa YUSLI Als IYUS Als PITIK (pelaku Curanmor sebanyak 30 LP) berada di rumah mertuanya (rumah saksi MARSA) di wilayah Rumpin Bogor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 wib atas informasi tersebut terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING (ketiganya anggota Polsek Cisauk) melapor kepada saksi KEMIDJO selaku Kapolsek Cisauk untuk melakukan penangkapan terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK dan atas laporan tersebut saksi KEMIDJO memberikan izin kepada terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING untuk melakukan penangkapan terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK dan mengingatkan “agar pada kegiatan penangkapan sdr. YUSLI Als IYUS Als PITIK dilakukan dengan hati-hati, jaga keselamatan dan dilakukan secara prosedur” ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekitar pukul 02.00 wib terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berangkat dengan menggunakan kendaraan operasional Polsek Cisauk yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam dengan Nopol B-8256 dengan membawa 1 (satu) buah borgol, tiga helai lakban warna coklat dimana terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang sudah terisi peluru dalam keadaan terkunci dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang yang sudah terisi peluru dimasukkan kedalam tas dalam keadaan terkunci menuju rumah saksi MARSA, ketika hendak sampai didekat rumah saksi MARSA terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengokang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 ; -----

- Sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING tiba di rumah saksi MARSA di daerah Rumpin Bogor, kemudian HERMANTO Bin SUMITRA dengan diikuti HERMANTO Bin SUMITRA mengetuk pintu rumah saksi MARSA sedangkan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING menuju bagian belakang rumah dan tidak beberapa lama kemudian saksi MARSA bangun dan keluar kamar untuk membuka pintu ruang tamu, setelah pintu ruang tamu terbuka, saksi MARSA melihat terdakwa, dan menanyakan apa maksud dan tujuan kedatangan kerumah saksi MARSA namun terdakwa, tidak menjawab, tetapi setelah terdengar perkataan “ *itu motornya ada nih udah langsung tembak aja*”. Dan selanjutnya terdakwa, masuk kedalam rumah sedangkan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian HERMANTO Bin SUMITRA menendang pintu kamar dimana diduga YUSLI Als IYUS Als PITIK tidur ; -----
- Setelah melihat YUSLI Als IYUS Als PITIK dan saksi SITI MARYANAH (Istri Sdr. YUSLI) berada didalam kamar HERMANTO Bin SUMITRA langsung menyeret paksa YUSLI Als IYUS Als PITIK keruang tamu dan langsung dipukul kepala bagian belakangnya oleh terdakwa dengan menggunakan senjata laras panjang. Saksi MARSA yang melihat menantunya dipukul kemudian berkata “ *silahkan saja pak kalo mau diambil tapi jangan dipukulin di depan saya*”. Setelah dipukul kemudian YUSLI Als IYUS Als PITIK diseret kembali keluar rumah menuju 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam dengan Nopol B – 8256 yang mana dimobil tersebut sudah menunggu satu orang didalam mobil, kemudian saksi MARSA mengejar YUSLI Als IYUS Als PITIK bermaksud untuk memberikan baju, karena Sdr. YUSLI tidak memakai baju, namun tidak terkejar akhirnya saksi MARSA kembali lagi kerumah;
- Sekitar pukul 04.30 wib terdakwa, HERMANTO Bin SUMITRA dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa YUSLI Als IYUS Als PITIK menuju kawasan hutan di daerah Puspitek kemudian

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



HERMANTO Bin SUMITRA keluar dari pintu supir berjalan dari belakang menuju pintu terdakwa diikuti oleh terdakwa, YUSLI als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING turun dari sisi kiri mobil ; -----

- Selanjutnya YUSLI als IYUS Als PITIK dibawa keluar mobil berjalan 100 (seratus) meter menjauhi mobil dengan keadaan tangan terborgol didepan, mata tertutup lakban dan dalam keadaan telanjang dada dengan posisi HERMANTO Bin SUMITRA di sisi kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING membawa senjata laras panjang dalam tas berada di sebelah kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK, di ikuti terdakwa dari belakang dengan menyandangkan senjata laras panjang ; -----
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap YUSLI Als IYUS Als PITIK oleh terdakwa dalam posisi berdiri, dimana HERMANTO Bin SUMITRA berada di posisi kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING ada di posisi serong mengarah YUSLI Als IYUS Als PITIK dalam posisi Sdr YUSLI berdiri, pada saat dilakukan interogasi HERMANTO Bin SUMITRA memukul YUSLI Als IYUS Als PITIK pada bagian lengan kiri korban, sementara RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING memukul pada bagian punggung, sementara terdakwa ada dibelakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan tetap membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 ; -----
- Dalam keadaan posisi YUSLI Als IYUS Als PITIK berdiri, celana YUSLI Als IYUS Als PITIK melorot, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING dan terdakwa menarik celana yang dipakai oleh YUSLI Als IYUS Als PITIK, dengan posisi RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada didepan YUSLI Als IYUS Als PITIK dan terdakwa berada dibelakang YUSLI Als IYUS Als PITIK sampai celana YUSLI Als IYUS Als PITIK terlepas dari kakinya ; -----
- Setelah berhasil melepas, celana YUSLI Als IYUS Als PITIK yang dikenakan oleh dilempar ke sisi kanan depan YUSLI Als IYUS Als PITIK dan kemudian YUSLI Als IYUS Als PITIK dijongkokkan dan dipukul dengan menggunakan kayu



yang berasal dari sekitar tempat kejadian, pada bagian kaki YUSLI Als IYUS Als PITIK oleh HERMANTO Bin SUMITRA, dengan posisi pada saat itu terdakwa berdiri 45° dari YUSLI Als IYUS Als PITIK, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada disebelah kanan belakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dan HERMANTO Bin SUMITRA berada di sebelah kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK. Dalam posisi YUSLI Als PITIK di interogasi, HERMANTO Bin SUMITRA memukul YUSLI Als IYUS Als PITIK mengenai bagian kiri belakang dekat rusuk dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, dengan posisi pada saat itu HERMANTO Bin SUMITRA berada samping kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK sedangkan terdakwa dan RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berada disamping kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----

- Pada saat posisi YUSLI Als IYUS Als PITIK masih dalam keadaan jongkok, RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING memukul dengan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan menggunakan kayu mengenai bagian belakang tubuh YUSLI Als PITIK dengan posisi RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berdiri disebelah kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK, sedangkan HERMANTO Bin SUMITRA berada di sisi kiri belakang YUSLI Als IYUS Als PITIK dan terdakwa berada sisi kanan depan YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----
- Bahwa selanjutnya lakban yang dikenakan YUSLI Als IYUS Als PITIK dibuka dan YUSLI Als IYUS Als PITIK meminta minum dan meminta untuk borgol agar dikendorkan atas hal tersebut RICKY ANANTA SEMBIRING Ad CAHAYA SEMBIRING berjalan menuju mobil bermaksud untuk untuk mengambil air minum sambil melepaskan kayu yang dibawanya, kemudian terdakwa berusaha mengendorkan borgol dari tangan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan dimulai dari tangan kanan dan posisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang dibawa oleh terdakwa yang di sandangkan lurus pada bahu kanan arah laras menyerang di hadapan YUSLI Als IYUS Als PITIK dengan posisi senjata dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;
- Sesaat setelah tangan kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK terlepas dari borgolnya, YUSLI Als IYUS Als PITIK berusaha meraih 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V02 No. AD.F012943 yang dibawa oleh terdakwa

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



dengan posisi tangan kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK memegang pada bagian laras kiri senjata dan tangan kanan YUSLI Als IYUS Als PITIK memegang pada bagian laras senjata atas hal tersebut HERMANTO Bin SUMITRA berusaha membantu terdakwa dengan memegang tangan kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK, atas hal tersebut terdakwa mengambil dengan sengaja menarik pelatuk senjata dan kemudian menembakkan kearah YUSLI Als IYUS Als PITIK dan mengenai dada sebelah kiri dan tembus ke bahu kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK dan sesaat setelah letusan tersebut tubuh YUSLI Als IYUS Als PITIK roboh / jatuh dengan posisi terlentang dengan luka berdarah pada dada sebelah kiri YUSLI Als IYUS Als PITIK ; -----

- Kemudian HERMANTO Bin SUMITRA mengambil sikap jongkok untuk mengecek apakah YUSLI Als IYUS Als PITIK masih hidup atau tidak, dengan cara mengarahkan tangannya ke hidung YUSLI, dan diketahui bahwa YUSLI Als IYUS Als PITIK dalam keadaan tidak bernafas lagi, sedangkan posisi terdakwa berada pada arah yang berlawanan dengan dan setelah dilakukan pemeriksaan YUSLI Als IYUS Als PITIK meninggal dunia ; -----

- Sebagaimana Visum Et Repertum No. B / 085 / XII / 2011 / RumkitBhy TK I tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh Dr. ADANG AZHAR, dokter spesialis forensik berdasarkan permintaan Polres Kota Tangerang nomor : VER / 266 / XII / 2011 Resto Tangerang tanggal 26 Desember 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Kesimpulan : -----
Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki berusia dua tahun sampai dua puluh lima tahun dan bergolongan darah B ini, pada pemeriksaan juga ditemukan luka tembak masuk pada dada kiri yang menembus keluar dipunggung kiri dan luka lecet serta memar pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patahnya iga dan robek sela iga, robeknya paru kiri, robeknya jantung dan pembuluh nadi jantung. Sebab kematian orang ini adalah akibat luka tembak pada dada kiri serta kandung jantung. Sebab kematian orang ini adalah akibat luka tembak pada dada kiri yang menembus punggung kiri yang mengakibatkan robeknya jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ; -----

IV **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2013 NO. REG. PERKARA : PDM-523/TGR/08/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **AAN TRIHARIANTO bin TRIONO AGUS SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan (makar mati) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan KESATU ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN TRIHARIANTO bin TRIONO AGUS SUSANTO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/VIII/2009/ Sek. Cisauk, tanggal 14 Agustus 2009 ; -----
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/5070/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 1 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah membawa senjata api jenis laras panjang Sabhara V-2 No.AD F 012943 berikut amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir Nomor : Sprin/136/XII/2011/ Reskrim, tanggal 1 Desember 2011 ; ---
 - Surat tanda bukti penyerahan senjata api jenis senjata bahu Sabhara V-2 merk Pindad SS1-V2 Nomor : AD. F 012943 yang diserahkan oleh Kapolsek Cisauk kepada Briptu Aan Tri Hariyanto ;
 - Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPP / 06 / XII / 2011 / Sek.Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - Laporan Informasi Nomor : R/L1/149/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 24 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.KAP/113/XII/Sek. Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) buah borgol ; -----
 - 9 (sembilan) butir peluru/amunisi kaliber 7,62 x 45 mm ; -----

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V-2 No. AD. F 012943 ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam No. Pol. B-8265 tahun 2005 yang merupakan kendaraan operasional Polsek Cisauk ; -----
- 2 (dua) buah ranting pohon ; -----
- 3 (tiga) helai lakban warna coklat ; -----

Dipergunakan untuk perkara lain dalam perkara HERMANTO bin SUMITRA ; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V **Turunan resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AAN TRIHARIANTO bin TRIONO AGUS SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; -----
- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/VIII/2009/ Sek. Cisauk, tanggal 14 Agustus 2009 ; -----
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/5070/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 1 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah membawa senjata api jenis laras panjang Sabhara V-2 No.AD F 012943 berikut amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir Nomor : Sprin/136/XII/2011/ Reskrim, tanggal 1 Desember 2011 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda bukti penyerahan senjata api jenis senjata bahu Sabhara V-2 merk Pindad SS1-V2 Nomor : AD. F 012943 yang diserahkan oleh Kapolsek Cisauk kepada Briptu Aan Tri Hariyanto ;
 - Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SPP / 06 / XII / 2011 / Sek.Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - Laporan Informasi Nomor : R/L1/149/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 24 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.KAP/113/XII/Sek. Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) buah borgol ; -----
 - 9 (sembilan) butir peluru/amunisi kaliber 7,62 x 45 mm ; -----
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V-2 No. AD. F 012943 ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam No. Pol. B-8265 tahun 2005 yang merupakan kendaraan operasional Polsek Cisauk ; -----
 - 2 (dua) batang ranting pohon ; -----
 - 3 (tiga) helai lakban warna coklat ; -----
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ricky Ananta dan Hermanto bin Sumitra ; -----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

VI Akta Permintaan Banding tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 23/Akta.Pid/2013/PN.TNG jo 1977/Pid.B/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2013 ; -----

VII Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Maret 2013, dan Memori Banding tersebut telah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 21 Maret 2013 ;

VIII **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 13 Maret 2013, dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 25 Maret 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tertanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain”** dan mempidana terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus perkara tersebut : -----

- Telah keliru dalam menafsirkan pengertian *unsur dengan sengaja*, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Pembanding ; --
- Telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding adalah Petugas Negara yang sedang menjalankan tugas demi menjaga rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat ; -----

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG tertanggal 04 Maret 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding, terhadap memori banding Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengambil alih pemeriksaan disidang Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa korban Yusli alias Iyus alias Pitik adalah Residivis dalam status DPO terkait dengan 28 laporan polisi tentang pencurian sepeda motor ;

- 2 Bahwa berdasarkan informasi dari intelkam diketahui bahwa korban Yusli alias Iyus alias Pitik bersembunyi di rumah mertuanya yang bernama Marsa di Kampung Lewiranji rt. 06/02 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ; -----
- 3 Bahwa berdasarkan atas izin Kapolsek Cisauk Tim Buser dari Unit Reskrim Polsek Cisauk yang terdiri dari Terdakwa, Briptu Ricky Ananta dan Briptu Hermanto dengan mengendarai mobil Avanza B.8265 pada tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap korban ; -----
- 4 Bahwa dalam pelaksanaan penangkapan tersebut Tim Buser dilengkapi dengan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V-2 yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa dan Ricky Ananta ;

- 5 Bahwa dalam penangkapan tersebut korban Yusli melakukan perlawanan sehingga terdakwa memukul kepala korban untuk melumpuhkannya ;

- 6 Bahwa dengan tangan diborgol korban dibawa masuk kedalam mobil avanza dan dalam perjalanan sekira pukul 04.00 WIB mobil dihentikan dengan maksud menginterogasi korban dan dibawa menjauh ± 20 meter dari mobil sementara terdakwa tetap berjaga didekat mobil ;

- 7 Bahwa yang melakukan interogasi tersebut adalah Briptu Ricky Ananta dan Briptu Hermanto ; -----

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



- 8 Bahwa dalam interogasi ini terdakwa semula berdiri kemudian jongkok ;

- 9 Bahwa korban Yusli minta air minum dan minta agar borgol dilonggarkan, dan terdakwa mendirikan korban untuk melonggarkan borgol dan pada saat borgol dilonggarkan oleh terdakwa, tangan kanan Yusli lepas dari borgol, langsung korban berusaha merebut senjata api yang tersandung dibahu terdakwa ; -----
- 10 Bahwa terjadi tarik menarik senjata antara korban dan terdakwa dengan posisi kedua tangan korban memegang laras senjata yang mengarah ke dada kiri korban, sedangkan terdakwa memegang popor senjata, Briptu Hermanto berusaha membantu terdakwa dengan memegang tangan kiri Yusli ; -----
- 11 Bahwa pada saat tarik menarik senjata tersebut terdakwa menarik pelatuk menembak korban, selanjutnya korban terjengkang kebelakang pegangannya pada senjata terlepas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada pokoknya adalah benar bahwa terdakwa bersama-sama dengan kedua temannya sebagai petugas Tim Buser Reskrim Polsek Cisaug pada tanggal 26 Desember 2011 atas izin Kapolsek Cisaug menangkap korban Yusli alias Iyus di rumahnya di kampung Lewiranji Rt. 06/02 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;

Menimbang, terhadap korban ini selanjutnya telah dilakukan interogasi oleh terdakwa dan teman-temannya dalam pelaksanaan interogasi ini telah terjadi rebutan senjata api yang dibawa oleh terdakwa dengan korban, dalam tarik menarik senjata tersebut korban memegang laras senjata mengarah ke dada kirinya sedangkan terdakwa memegang popornya sehingga dalam keadaan demikian terdakwa telah menarik pelatuk senjata menembak korban mengenai dada kirinya. Dalam insiden ini korban tewas dengan luka tembak di dada kiri tembus keluar punggung kiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana tersebut dalam pasal 338 KUHP dakwaan kesatu adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang lamanya conform dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa adalah pelaksana tugas yang menjalankan tugas Negara atas perintah atasannya yaitu Kapolsek Cisauk untuk menangkap korban Yusli yang selama ini sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan operasi ini terdakwa dibekali senjata api laras panjang sebagai kelengkapan operasional, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi insiden rebutan senjata antara terdakwa dengan korban. Dalam kejadian seperti ini maka pada prinsipnya sebagai petugas terdakwa berkewajiban untuk mempertahankan senjata api tersebut, sebab apabila korban berhasil merampas senjata api ini maka keselamatan dirinya dan teman-temannya akan menjadi terancam oleh karena itu adalah tidak ada jalan lain bagi terdakwa untuk menarik pelatuk senjata menembak terdakwa demi untuk mempertahankan senjata demi keselamatan terdakwa dan teman-temannya dari kemungkinan yang bisa terjadi jika korban dapat merampas senjata itu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sedemikian rupa Pengadilan Tinggi berasumsi bahwa terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut merupakan pilihan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tidak ada alternatif lain untuk menghentikan tindakan/perbuatan korban dalam usahanya untuk merampas senjata api terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan amar putusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa pada saat ini masih berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa ; -----
- II Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1977/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga Amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - 1 Menyatakan terdakwa AAN TRIHARIANTO Bin TRIONO AGUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain**” ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/17/VIII/2009/ Sek. Cisauk, tanggal 14 Agustus 2009 ; -----
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/5070/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 1 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah membawa senjata api jenis laras panjang Sabhara V-2 No.AD F 012943 berikut amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir Nomor : Sprin/136/XII/2011/Reskrim, tanggal 1 Desember 2011 ;
 - Surat tanda bukti penyerahan senjata api jenis senjata bahu Sabhara V-2 merk Pindad SS1-V2 Nomor : AD. F 012943 yang diserahkan oleh Kapolsek Cisauk kepada Briptu Aan Tri Hariyanto ; -----
 - Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SPP / 06 / XII / 2011 / Sek.Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - Laporan Informasi Nomor : R/L1/149/XII/2011/Sek. Cisauk, tanggal 24 Desember 2011 ; -----
 - Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.KAP/113/XII/Sek. Cisauk, tanggal 25 Desember 2011 ; -----
 - 1 (satu) buah borgol ; -----
 - 9 (sembilan) butir peluru/amunisi kaliber 7,62 x 45 mm ; -----
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Sabhara V-2 No. AD. F 012943 ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam No. Pol. B-8265 tahun 2005 yang merupakan kendaraan operasional Polsek Cisauk ; --
 - 2 (dua) batang ranting pohon ; -----
 - 3 (tiga) helai lakban warna coklat ; -----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ricky Ananta dan Hermanto bin Sumitra ; -----

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 54/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013** oleh kami : **Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH. MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 54/ Pen.Pid/2013/PT.BTN tanggal 01 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA BIRSYE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS, <u>Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum</u>
<u>SYAUKAT MURSALIN, SH. MH.</u>	
<u>FIRZAL ARZY, SH. MH</u>	PANITERA PENGANTI, <u>LINDA BIRSYE, SH. MH.</u>